



Harta Bersama Berupa Royalti Lagu Perspektif Hukum Islam dan Maqasid Syariah

Hamdan Mahardika Fauzi Akbar*, Deni Irawan

*Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

*hamdanmahardika123@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini menganalisis sebuah permasalahan harta yang sering terjadi ketika suatu ikatan pernikahan usai, yaitu permasalahan harta bersama berupa royalti musik yang kemudian ditilik melalui perspektif hukum Islam dan maqasid syariah. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan studi literatur. Penelitian ini akan berfokus pada analisis studi pustaka (Library Research) yang mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber yang relevan. Sumber-sumber yang akan digunakan terdiri dari sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan perundang-undangan yang terkait, serta sumber sekunder seperti jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah, buku-buku teks, dan pendapat para ulama. Perkara harta bersama merupakan perkara baru yang belum pernah dibahas dalam fiqh Islam klasik, hal ini menuntut para ulama yang berijtihad dalam penetapan hukum tentangnya perlu memperhatikan konsep qiyas berikut prasyaratnya, selain itu perlu pula diperhatikan dari sisi harta yang disengketakan yang dalam hal penelitian ini adalah royalti musik. Dalam perspektif hukum Islam dan maqasid syariah, Harta bersama dapat disahkan bilamana memenuhi konsep syirkah yang menjadi asas ditetapkannya perkara tersebut, sehingga apabila terdapat hal-hal yang berlawanan dengan konsep tersebut maka perkara harta bersama ini dianggap tidak sah berikut dengan keputusan-keputusan pengadilan yang berkaitan. Dalam perspektif hukum Islam dan maqasid syariah pula, royalti dari lagu yang termasuk dalam kategori yang diharamkan memiliki implikasi signifikan terhadap status harta bersama. Lagu-lagu yang mengandung unsur haram, seperti lirik yang merusak akidah, akhlak, atau yang melibatkan perbuatan maksiat, dianggap sebagai sumber pendapatan yang tidak halal. Berdasarkan prinsip maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, royalti dari sumber yang haram dapat merusak keberkahan dan integritas harta tersebut. Dengan demikian, pendapatan dari royalti lagu yang diharamkan tidak hanya melanggar ketentuan syariah tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif pada kehidupan spiritual dan moral para penerima serta merusak tatanan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Kata Kunci : Harta bersama; Harta gono-gini; Royalti; Maqasid syariah

Abstract

The aim of this study is to analyze a common issue regarding assets that often arises when a marriage ends, specifically the issue of joint property in the form of music royalties, examined

through the lens of Islamic law and Maqasid Shariah. The research approach used in this study is qualitative with a literature study. This study will focus on a library research analysis that collects and examines various relevant sources. The sources used will consist of primary sources such as the Qur'an, Hadith, and related legislation, as well as secondary sources such as scientific journals, scholarly articles, textbooks, and the opinions of scholars. The issue of joint property is a new matter that has not been discussed in classical Islamic jurisprudence (fiqh). This demands that scholars engaging in ijtihad to establish legal rulings on this matter consider the concept of qiyas (analogical reasoning) and its prerequisites. Additionally, attention must be given to the disputed property, which in this study refers to music royalties. From the perspective of Islamic law and Maqasid Shariah, joint property can be legitimized if it fulfills the concept of partnership (syirkah), which is the foundation for establishing this matter. Thus, if there are elements that contradict this concept, the issue of joint property is deemed invalid, along with related court decisions. From the perspective of Islamic law and Maqasid Shariah, royalties from songs that fall into the category of haram have significant implications for the status of joint property. Songs containing forbidden elements, such as lyrics that corrupt faith, morality, or involve sinful acts, are considered as sources of unlawful income. According to the principles of Maqasid Shariah, which include the preservation of religion, life, intellect, lineage, and property, royalties from haram sources can undermine the blessing and integrity of those assets. Consequently, income from forbidden song royalties not only violates Shariah law but also can have a negative impact on the spiritual and moral life of the recipients and disrupt the social and economic order in society.

Keywords: Joint property; Marital assets; Royalties; Maqasid Shariah

I. PENDAHULUAN

Ketika dihadapkan dengan perkara duniawi terutama dalam perkara-perkara yang meliputi hak-hak sesama manusia, maka agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin sangat tegas dalam menerapkan konsep-konsep yang membawa kebaikan, hal ini dibuktikan dengan berbagai dalil yang konkrit dan syariat yang ditegakkan, diantara bentuk implementasi hal di atas adalah Islam mewajibkan kaum muslimin untuk menegakkan keadilan bagi seluruh makhluk, diantara dalil diwajibkannya menegakkan keadilan adalah firman Allah Subhaanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil Pelajaran.

Dalam ayat di atas Allah Subhaanahu wa Ta'ala memberi perintah untuk menegakkan keadilan serta berbuat kebaikan kepada sanak saudara, dalam surat Al-Baqoroh ayat 188 Allah Subhaanahu wa Ta'ala juga berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat di atas berisi penjelasan bahwa dalam Islam terdapat larangan untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, karena perbuatan tersebut merupakan suatu kezaliman, yang mana kezaliman merupakan lawan dari kata adil.

Dalam agama Islam, semua perkara sudah dijelaskan dasar hukumnya, hal ini juga yang menjadi alasan mengapa Islam disebut sebagai agama yang sempurna, diantara dalil yang memperkuat hal ini adalah firman Allah Subhaanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُّتَجَانِفٍ

لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

...Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan akan munculnya perkara-perkara baru yang belum ada penjelasan secara eksplisit tentangnya dalam Islam, diantara perkara baru yang belum pernah dibahas dalam hukum Islam klasik adalah perkara harta bersama.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan dasar hukum untuk mengatur akhir perkawinan karena berbagai alasan, diantara alasan yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah perceraian. Setelah perceraian terjadi, ada sebuah perkara yang berkaitan dengan hak kepemilikan atas harta yang diperoleh selama masa perkawinan, perkara ini biasa disebut dengan harta bersama atau harta gono-gini, adapun penanganan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan sudah diisyaratkan pada pasal 37 dalam Undang-Undang tersebut, pasal tersebut menyebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Sebagai bentuk penerapan konsep keadilan, agama Islam juga telah mengatur hukum yang berkaitan dengan harta secara dzaati, artinya hukum yang berlaku dalam sebuah harta hanya satu dari dua kondisi, yaitu antara halal atau haram, sehingga dengan adanya aturan-aturan hukum tersebut, sesuatu bisa dipertimbangkan keabsahannya sebagai harta dan keabsahannya dalam aspek pemanfaatan, ini semua berkaitan dengan hikmah dan tujuan dari pensyariaan di dalam agama Islam atau yang dikenal dengan istilah maqasid syariah.

Namun dalam beberapa kasus harta bersama, terdapat beberapa aspek di dalamnya yang bila diulas secara mendalam dan teliti, maka terdapat hal-hal yang dirasa melanggar beberapa ketetapan-ketetapan hukum Islam, padahal hukum Islam merupakan dasar disahkannya perkara tersebut, hal ini dapat membuat keputusan pengadilan yang ditetapkan dalam perkara tersebut perlu dipertimbangkan, proses ini tentunya dilakukan untuk mewujudkan hukum Islam secara teori dan pengamalan. Dan di antara harta kepemilikan yang menjadi barang sengketa dalam perkara harta bersama yang akan dibahas peneliti adalah harta bersama berupa royalti musik, kasus ini pun digadagadang menjadi kasus pertama yang terjadi di Indonesia.

Dari hasil penelusuran peneliti terhadap berbagai penelitian terdahulu, belum ditemukan adanya kajian yang membahas tentang harta bersama berupa royalti lagu perspektif hukum Islam dan maqasid syariah adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, Dyah Auliah Rachma Ruslanyang meneliti tentang “Royalti Lagu sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam”

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang komprehensif yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang isu yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelajahi pandangan dan pengalaman individu terkait dengan status hukum royalti lagu dalam perkawinan dengan lebih detail. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya memperhatikan kedua perspektif hukum nasional dan hukum Islam dalam mengatur hak cipta lagu dalam konteks harta bersama perkawinan. Rekomendasi atau pertimbangan untuk pembaharuan atau penyesuaian dalam hukum terkait dapat membantu meningkatkan keadilan dan keharmonisan dalam penyelesaian masalah hukum keluarga yang sensitif seperti royalti lagu dalam perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk pembahasan lebih lanjut dan tindakan lanjutan dalam mengatasi kompleksitas regulasi hukum dalam konteks ini. (Rachma Ruslan 2024) Sisi persamaannya adalah pembahasan tentang harta bersama berupa royalti musik. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan dan penyesuaian yang dengannya dapat mengatur hak cipta lagu dalam konteks harta bersama perkawinan dengan memperhatikan kedua perspektif hukum nasional dan hukum Islam.

Kedua, Heppy Hyma Puspytasari yang meneliti tentang “Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian ini meliputi filosofi harta bersama dalam perkawinan adalah bahwa hukum Islam tidak mengenal adanya harta bersama karena dalam hukum Islam tidak dikenal adanya percampuran kekayaan antara suami dan istri. Di Indonesia harta bersama dikenal melalui hukum adat yang kemudian diterapkan secara terus menerus menjadi hukum yang tidak mungkin disingkirkan karena nilai maslahatnya lebih besar dari mudhorotnya, serta pengaturan harta bersama dalam perkawinan di Indonesia didasarkan pada ketentuan pengaturan harta dalam perkawinan menurut UU

Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, sekaligus KUHPerdota (Puspytasari 2020). Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan harta bersama, sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang filosofi harta bersama baik secara hukum Islam maupun hukum di Indonesia.

Ketiga, Evi Djuniarti meneliti tentang “HUKUM HARTA BERSAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KUH PERDATA (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code)” artikel ini merupakan hasil penelitian metode penelitian normatif, atau studi kepustakaan yakni suatu penelitian yang dilakukan atau didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang seharusnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harta benda punya hak masing-masing tidak bisa untuk dimiliki, tidak bisa digabung. Semua harta benda yang diperoleh dari pembawaan para pihak sebelum perkawinan dapat digunakan bersama untuk kepentingan bersama dalam rumah tangga (Djuniarti 2017). Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan harta bersama, sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang harta bersama yang ditinjau dari perspektif undang-undang perkawinan dan KUH perdata.

Kasus di atas menarik perhatian peneliti, karena ketika kasus tersebut ditimbang ulang dengan hukum Islam yang dibangun di atas Al-Quran dan As- Sunnah, dan memiliki hikmah serta tujuan dalam setiap penetapan hukum dan pensyariatannya, maka akan menghasilkan sebuah kajian mendalam dari berbagai aspek, mulai dari sisi harta bersama itu sendiri maupun dari sisi jenis harta yang disengketakan, yaitu berupa royalti musik.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam pembahasan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini akan berfokus pada analisis studi pustaka (Library Research) yang mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber yang relevan. Sumber-sumber yang akan digunakan terdiri dari sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan perundang-undangan yang terkait, serta sumber sekunder seperti jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah, buku-buku teks, dan pendapat para ulama.

Menurut Creswell (2014), metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap oleh individu atau kelompok terkait dengan masalah sosial atau kemanusiaan tertentu. Dalam konteks ini, analisis terhadap teks-teks keagamaan dan literatur hukum akan memberikan wawasan yang mendalam mengenai konsep-konsep yang sedang dibahas.

Library Research, menurut Zed (2004), adalah metode yang efektif untuk mengumpulkan data sekunder yang sudah tersedia dalam bentuk publikasi tertulis. Dengan demikian, penelitian ini akan memanfaatkan berbagai literatur yang telah dipublikasikan untuk menyusun analisis yang komprehensif dan mendalam.

Pendekatan yang berfokus pada analisis berbagai sumber ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang holistik dan mendalam mengenai topik yang sedang dibahas. Dengan menggabungkan sumber-sumber primer dan sekunder, serta pandangan dari berbagai ahli, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman konsep-konsep hukum dan keagamaan yang berkaitan. Hasil dan Pembahasan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HARTA BERSAMA BERUPA ROYALTI LAGU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Fiqh kontemporer atau dalam istilah lainnya disebut dengan fiqhun nawazil yang artinya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad At-Thayyar adalah pengetahuan tentang masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membutuhkan keterangan hukum syar'i (Majma' al-Fiqh al-Islami, t.t.). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata kontemporer mempunyai pengertian sewaktu, semasa, saat sekarang ini dan dewasa ini. Lalu, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa fikih kontemporer merupakan sebuah kajian hukum fikih yang mengacu pada perkembangan pandangan fikih dewasa ini. Konsep dasar yang menjadi aspek kajian merupakan bagaimana perspektif atau pemikiran serta metodologi dalam menentukan hukum Islam untuk mengeluarkan jawaban terkait temuan peristiwa permasalahan modern kontemporer saat ini (Aulia 2023). Dalam istilah lain fiqh kontemporer disebut

juga dengan masailul *fiqhiyyah alhadiitsah* yang terdiri dari tiga suku kata yakni *Masaail*, *Fiqhiyyah*, dan *Hadiitsah*. *Masaail* merupakan bentuk majemuk atau bentuk plural dalam bahasa Arab dari kata masalah yang berarti perkara atau persoalan. Sedangkan *Fiqhiyyah* berarti pemahaman mendalam tentang hukum Islam. *Hadiitsah* berarti hal yang baru (Wahab Syakhrani dkk. 2022). secara istilah masailul fiqhiyyah alhadiitsah yaitu permasalahan-permasalahan hukum Islam dewasa ini yang kemudian dipertanyakan hukumnya oleh umat Islam disebabkan dalam Al-Quran maupun hadis belum dijelaskan secara eksplisit terkait permasalahan-permasalahan tersebut (Aulia 2023). (Nama Belakang Penulis Tahun Publikasi)

Munculnya fiqh kontemporer atau *masaailul fiqhiyyah alhadiitsah* ini tidak dapat dipungkiri maupun dibatasi, karena masalah-masalah baru akan muncul seiring dengan berkembangnya zaman, sebagai contoh adalah permasalahan bayi tabung dan bank ASI yang keduanya belum pernah dibahas dalam fiqh klasik, dan diantara faktor munculnya permasalahan-permasalahan baru dalam fiqh dipengaruhi oleh faktor Yuridis, yaitu keadaan hukum karena adanya perubahan tempat, kepentingan, keadaan, manfaat, dan niatnya (Wahab Syakhrani dkk. 2022). Artinya sebuah permasalahan fiqh yang baru dapat muncul akibat variasi atau keadaan hukum atau kejadian perkara dalam suatu tatanan hukum suatu negara.

Terdapat banyak aspek pembahasan dalam kajian *masaailul fiqhiyyah alhadiitsah* atau fiqh kontemporer, di antaranya adalah aspek hukum keluarga yang di dalamnya meliputi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara sepasang suami dan istri, mulai dari masalah-masalah yang berkaitan akad nikah, nafkah, waris, dan perceraian, hingga perkara-perkara yang terjadi setelah perceraian, di antara perkara yang sering terjadi pasca perceraian dan tak jarang menjadi sengketa berkelanjutan dan dibawa ke pengadilan adalah perkara harta bersama

Dalam ranah hukum perdata, khususnya dalam masalah harta bersama ini, maka pada pasal 232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) telah dijelaskan bahwa harta bersama yang diperoleh selama pernikahan harus dibagi setelah perceraian, kecuali jika terdapat perjanjian kawin yang mengatur untuk memisahkan atau meniadakan harta bersama tersebut (Nawawi, 2018). Selain itu, Pasal 128 KUH Perdata

menegaskan bahwa dengan berakhirnya perkawinan, harta bersama yang telah terakumulasi akan dibagi antara suami dan istri atau diberikan kepada ahli waris mereka, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan mengenai harta bersama telah diatur pula dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada bab VI pasal 35 ayat 1 dan 2, pasal 36 ayat 1 dan 2, dan pasal 37. Pada Pasal 35 ayat 1, dijelaskan di dalamnya tentang harta bersama. Pasal tersebut berbunyi: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Dalam pasal ini disebutkan bahawa setiap benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama tanpa mempermasalahkan siapa yang mendapatkan harta tersebut. Artinya harta tersebut yang mendapatkannya bisa suami maupun isteri tanpa menimbang apakah mereka bekerja sama dalam mendapatkannya atau hanya salah satu orang saja, maka secara hukum yang berlaku, harta yang terkumpul tadi akan menjadi harta bersama. Kemudian pada pasal berikutnya yaitu pasal 36 ayat 1 disebutkan bahwa mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, hal tersebut tercantum pada pasal 36 Undang-undang nomor 39 Tahun 1999: *"Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar"*.

Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam, terdapat pandangan yang berbeda mengenai kepemilikan harta dalam perkawinan. Dalam Islam, hukum atau ketetapan yang mengatur perkara harta bersama belum pernah dibahas dalam kitab-kitab fiqh klasik, Besse Sugiswati mengatakan bahwa hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri (Sugiswati 2014). Dalam kitab-kitab fiqh klasik, hal yang ditetapkan adalah bahwa harta suami dan istri terpisah dan tidak bercampur, hal ini berlandaskan pada firman Allah Subhaanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا

وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Berdasarkan ayat di atas, maka pembagian harta antara suami dan istri dalam agama Islam adalah sesuai usaha masing-masing alias terpisah, hal ini juga tercantum dalam KHI pasal 86 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.”

Menurut hukum Islam, harta yang diperoleh selama perkawinan bisa menjadi harta bersama atau harta pribadi tergantung pada cara diperolehnya dan kesepakatan suami istri. Sengketa mengenai harta bersama ini sering kali muncul ketika pasangan suami dan istri menghadapi perceraian. Mereka perlu mempertimbangkan baik aturan hukum sipil maupun hukum Islam dalam memutuskan pembagian harta yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam agama serta peraturan negara. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa mengenai harta bersama dalam konteks perceraian tidak hanya melibatkan aspek-aspek hukum sipil, tetapi juga mempertimbangkan pandangan hukum Islam yang menjadi landasan nilai bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi dasar dibuatnya peraturan mengenai harta bersama.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa harta bersama belum pernah dibahas dalam fiqh klasik, bahkan di dalam Al-Quran maupun kitab-kitab hadist tidak ditemukan suatu *nash* yang secara eksplisit membahas perkara ini, maka bisa dipastikan bahwa perkara ini merupakan buah dari *ijtihad* para ulama di Indonesia. Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwasannya masalah harta *gono-gini* merupakan wilayah hukum yang belum terpikirkan (*ghairu al mufakkar fih*) dalam hukum Islam, sehingga oleh karena itu, terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan *ijtihad* dengan pendekatan *qiyas* (Safitri, Mariastutik, dan Andri, t.t.).

Ijtihad secara etimologi diambil dari kata bahasa Arab yaitu *al-juhd* yang artinya *At-tooqoh* (daya kemampuan, kekuatan) atau dari kata *al-jahd* yang artinya *al masyaaqqoh* (kesulitan, kesukaran)(Sholehah, t.t.). Adapun secara terminologi sebagaimana yang

dijelaskan oleh Asy-Syatibi bahwa ijtihad adalah Mengerahkan segenap daya dan upaya untuk memperoleh 'ilm (ilmu) atau zhann (dugaan) di bidang hukum (Al-Shatibi, t.t.), Al-Aamudi juga mendefinisikan bahwa ijtihad adalah mengerahkan segenap daya dan upaya untuk mencapai zhann tentang sesuatu dalam bidang hukum syar'i, sehingga dia kehabisan tenaga.¹ Dan ijtihad ini hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang *faqih*, Mas'ud bin 'Umar At-Tiftazani menyebutkan dalam definisinya bahwasannya ijtihad adalah Dikerahkannya segenap daya dan upaya yang dilakukan oleh seorang *faqih* untuk menghasilkan zhann dalam bidang hukum syar'i.² adapun syarat agar seseorang bisa dianggap sebagai orang yang *faqih* yang *mujtahid* diantaranya disebutkan oleh Al-Mawardi, bahwasannya syarat-syarat agar seseorang menjadi mujtahid adalah hendaknya ia; yang pertama, perhatian terhadap teks-teks kitab (Al-Qur'an) dan sunnah. Jika ia lalai dalam salah satu darinya, maka tidak boleh baginya untuk berijtihad; yang kedua, mengetahui berbagai aspek teks dalam hal umum dan khusus, yang mufassar dan yang mujmal, yang muqayyad dan yang mutlak, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya. Jika ia lalai dalam hal ini, maka tidak boleh baginya untuk berijtihad; yang ketiga, kecerdasan dan ketajaman pikiran; agar dapat mencapai pemahaman tentang apa yang tidak disebutkan dari tanda-tanda yang disebutkan. Jika ia kurang memiliki kecerdasan dan ketajaman pikiran, maka tidak sah baginya untuk berijtihad; yang keempat, harus memahami bahasa Arab dan cara berbicara serta makna kata-katanya; karena kitab dan sunnah - yang merupakan sumber utama syariat - datang dalam bahasa Arab.

Sebagai bentuk implementasi dan pengamalan ijtihad, maka para ulama di Indonesia pun menyusun sebuah kompilasi hukum yang mengatur perkara harta bersama, pasal-pasal yang mengatur perkara harta bersama ini adalah Pasal 85: "Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung." Pasal 86: "Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88, suami atau istri dapat bertindak atas harta bersama tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak." Pasal 87: Ayat (1): "Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan." Ayat (2): "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta

¹ Al-Ihkam Fii Ushulil Ahkam

² At-Talwiih 'Ala At-Tawdhiih Limatni At-Tanqiih

yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Ayat (3): "Apabila terjadi perselisihan mengenai harta bersama, maka yang menjadi pegangan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung." Pasal 88: "Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan." Pasal-pasal ini mengatur tentang definisi, kepemilikan, dan pengelolaan harta bersama selama perkawinan, serta menjelaskan bahwa harta bawaan, hadiah, dan warisan tidak termasuk dalam harta bersama kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Pasal 89: "Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri." Pasal 90: "Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya." Pasal 9: "(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujug dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya." Pasal 92: "Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama." Pasal 93: "(1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing. (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. (4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri." Pasal 94: (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masingmasing terpisah dan berdiri sendiri. (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat." Pasal 95: (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan

sebagainya. (2) Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.” Pasal 96: “(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.” Pasal 97: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa penentuan hukum dalam perkara harta bersama ini merupakan bentuk pengamalan ijtihad, maka di dalamnya terdapat aspek penting yaitu qiyas, dan proses dalam berijtihad tidak bisa lepas dari qiyas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menyatakan bahwa qiyas adalah metode yang sah dan diperlukan dalam ijtihad. Ia menyebutkan bahwa ketika tidak ada nash (teks eksplisit) dari Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur suatu masalah, seorang mujtahid harus menggunakan qiyas untuk menemukan hukum yang relevan dengan cara menganalogi kasus yang serupa.³ Adanya qiyas dalam proses berijtihad dapat membantu para ahli untuk membawa perkara baru ke dalam poros hukum yang berkesesuaian, Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa ijtihad adalah upaya seorang faqih (ahli fiqih) untuk menemukan hukum Allah berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang Al-Qur'an dan Hadis. Ia menekankan bahwa qiyas adalah salah satu alat utama dalam ijtihad karena ia memungkinkan para ulama untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip yang ada pada situasi baru.⁴

Qiyas adalah salah satu metode yang dipakai dalam *berijtihad* mencari suatu hukum dalam Islam, ia digunakan untuk menetapkan hukum suatu masalah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis dengan cara membandingkannya dengan masalah yang telah ada hukumnya. Qiyas menggunakan analogi untuk menemukan kesamaan 'illat (alasan hukum) antara dua masalah tersebut. Diantara dalil

³ Ar-Risalah

⁴ I'lam muwaqqi'in

yang menunjukkan bahwa qiyas ini ditetapkan sebagai aspek yang penting dalam berijtihad adalah firman Allah subhaanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hasyr ayat 2

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Ayat ini mengisyaratkan pentingnya mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang telah berlalu, yang merupakan salah satu dasar bagi penggunaan analogi dalam qiyas.

Dalam hadist yang dari Muadz bin Jabal, bahwa pada saat Rasulullah saw. mengutusnyanya ke negeri Yaman, beliau saw. bertanya: “Bagaimana kamu memutuskan suatu persoalan jika disodorkan kepada sebuah masalah?”. Muadz menjawab, “Saya memutuskan dengan Kitab Allah”. Nabi saw. bertanya lagi, “Jika kamu tidak menemukan di dalam Kitab Allah?”. Muadz menjawab, “Dengan Sunah Rasulullah saw.”. Kembali, Nabi bertanya, “Jika kamu tidak menemukan di dalam Sunah?”. Dia menjawab, “Saya melakukan ijtihad dan tidak bertindak sewenang-wenang”. Kemudian, Muadz bercerita, “Rasulullah saw. menepuk dadanya dan bersabda, “Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah dengan sesuatu (keputusan) yang diridai Rasulullah saw.”⁵ Hadist ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengakui dan mendukung penggunaan ijtihad, yang meliputi qiyas, dalam memutuskan perkara. dan perkara ijtihad ini tidak lepas dari qiyas.

Ijtihad dengan menggunakan *qiyas* merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh para ulama di Indonesia untuk menenentukan dasar hukum harta bersama, dan konsep hukum Islam yang dijadikan hukum asal *qiyas* di sini adalah konsep *syirkah*. *Syirkah* yang dimaksud di sini adalah *syirkah abdan* dan *syirkah mufawadhah*. KH. Ma'ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat mengatakan bahwa harta gono-gini dapat disamakan atau digolongkan ke dalam harta syirkah, yaitu harta yang terkumpul selama

⁵ Sunan al-Darimi, 168

menikah harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian. Harta gono-gini dapat diqiyaskan dengan syirkah karena dipahami istri juga dapat dihitung sebagai pasangan atau kongsi yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Maksudnya, istri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah (Pandahuluan, t.t.).

Harta bersama, yang didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung, dapat dikategorikan sebagai *syirkah mufawadhah* atau *syirkah abdan*. *Syirkah mufawadhah* adalah suatu bentuk perkongsian di mana dua pihak melakukan kegiatan usaha dengan adanya pihak ketiga sebagai pemodal. Menurut Wahbah Zuhaili, *syirkah mufawadhah* melibatkan kesetaraan penuh antara mitra dalam modal, tanggung jawab, dan keuntungan. Sementara itu, *syirkah abdan* adalah suatu bentuk perkongsian antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing anggota hanya melakukan kegiatan usaha tanpa memberikan modal (al-Zuhaili 2016, 5: 449). Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan bahwa *syirkah abdan* fokus pada kerjasama berdasarkan keterampilan atau jasa yang diberikan oleh masing-masing mitra (Qardawi 1999). Mengategorikan bersama sebagai bentuk *syirkah* adalah logis karena keduanya melibatkan pengertian tentang perkongsian atau kerjasama antara suami dan istri. Menurut Prof. Dr. Hazairin, konsep harta bersama dalam hukum Indonesia menunjukkan prinsip keadilan dan keseimbangan antara suami dan istri dalam membangun kehidupan bersama. Namun, ada perbedaan mendasar: konsep *syirkah* umumnya lebih berfokus pada bisnis atau kerjasama dalam kegiatan usaha, sedangkan harta bersama dalam perkawinan lebih bersifat kerjasama dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dr. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa kerjasama dalam perkawinan mencakup berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan emosional, yang semuanya berkontribusi pada kesejahteraan keluarga. Meskipun demikian, kerjasama ini juga mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan harta dalam perkawinan. Dr. Siti Musdah Mulia menekankan bahwa harta bersama mencerminkan kontribusi bersama suami dan istri dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi keluarga, yang pada akhirnya mendukung terciptanya rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dengan demikian, mengaitkan harta gono-gini dengan konsep *syirkah* dalam Islam

memberikan perspektif yang kaya tentang pentingnya kerjasama dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks bisnis maupun keluarga.

Konsep *syirkah* dalam Islam memiliki syarat dan ketentuan, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa akad *syirkah* dalam Islam dibangun atas dasar keridhaan bersama, keadilan, memelihara kemashlahatan dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat (al-Zuhaili 2016, 5: 514). Dan dikarenakan konsep ini dijadikan sebagai dasar ditetapkannya harta bersama, maka peneliti memiliki pandangan bahwa ketentuan-ketentuan dalam konsep *syirkah* harus diterapkan pula dalam harta bersama. Diantara ketentuan dalam *syirkah* yang disorot peneliti dalam pembahasan ini adalah konsep *syirkah* dibangun di atas kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat, dan dalam hal ini aspek yang ditekankan adalah jenis harta dan cara mendapatkannya, dan aspek jenis harta ini merupakan hal yang perlu diperhatikan sebaik mungkin oleh orang-orang yang terlibat dalam suatu perkara *syirkah*, karena jenis harta berikut cara mendapatkannya itu erat kaitannya dengan konsep *halal* dan *haram* dalam Islam, dan perlu peneliti perjelas bahwa konsep *halal* dan *haram* adalah salah satu dari tiga inti yang mendasari seluruh perkara dalam Islam, Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu imam dari madzhab yang empat, menjelaskan bahwa Islam terdapat pada tiga hadits; hadits Umar (al-A'malu bin Niyyat) yang menjelaskan tentang niat, hadits 'Aisyah (Barangsiapa yang mengada-ada perkara baru dalam urusan kami ini maka ia tertolak) yang menjelaskan tentang larangan membuat hal-hal baru dalam tuntunan beragama, dan hadits An-Nu'man bin Basyir (Yang halal itu jelas, dan haram itu jelas) yang menjelaskan tentang halal dan haram. Imam Ahmad juga menambah penjelasan mengenai hal di atas bahwa agama ini seluruhnya mengandung pelaksanaan perintah-perintah dan larangan dari hal-hal yang haram (dilarang) serta (anjuran untuk) tidak melakukan perkara-perkara yang *syubhat* (samar-samar, belum jelas hukumnya). Dan semua ini terkandung dalam hadits An-Nu'man bin Basyir. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah menyebutkan tentang seseorang yang melakukan safar/perjalanan yang panjang, dengan rambut yang acak-acakan/kusut dan badan yang berdebu/kotor. Ia mengangkat tangannya seraya berdoa dan menyebut, "Wahai Rabb! Wahai Rabb!", sedangkan makanannya haram, pakaiannya haram, dan dikenyangkan dari sesuatu yang haram.

Maka bagaimana akan dikabulkan (doanya)?" (Al-'Abbaad, t.t.). Penggalan hadist di atas menjelaskan bagaimana pengaruh buruk menggunakan atau mengonsumsi harta haram.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bagaimana pentingnya perkara harta dalam Islam, mulai dari jenis harta hingga cara mendapatkan harta tersebut. Dan dalam pembahasan ini, perkara yang dibahas adalah sengketa harta bersama antara suami istri yang berupa royalti ataupun hak cipta dari lagu, maka aspek yang akan peneliti sorot adalah tentang jenis harta dan cara mendapatkannya pada perkara ini, yaitu royalti musik. Mengenai royalti dan hak cipta, maka perkara ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 ayat 20, yang di dalam pasal tersebut, royalti didefinisikan sebagai "imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait." masih di undang-undang yang sama, pada pasal 9 disebutkan secara terperinci bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan atau memberikan izin untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.

Dalam hal ini peneliti akan membawa contoh nyata terkait penelitian ini, yaitu berupa putusan pengadilan agama Jakarta Barat Nomor: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB yang memuat putusan atas perkara harta bersama berupa royalti musik, dan perkara ini digadang-gadang sebagai pembagian hak royalti sebagai harta bersama pertama kali yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ari Juliano Gema, praktisi hukum yang sudah menangani banyak kasus hak cipta dan Hak Kekayaan Intelektual (Putra dan Noviana, t.t.). Dari penjelasan tentang definisi royalti kemudian dikaitkan dengan perkara yang

akan diteliti, maka dapat diketahui bahwa jenis harta yang disengketakan berupa royalti dari lagu yang diciptakan, dalam hal ini peneliti akan menyorot hukum musik dan konsekuensi hukum atas keuntungan-keuntungan yang didapat darinya.

Polemik hukum musik sudah terjadi sejak dahulu kala, dalam perkara ini, para ulama terbagi menjadi dua kubu; para ulama yang membolehkan musik dengan syarat, dan ulama yang mengharamkan musik secara mutlak. Para ulama yang membolehkan musik menggarisbawahi bahwa musik harus mematuhi prinsip-prinsip tertentu agar dihukumi boleh tidak melanggar ajaran Islam, diantara prinsip-prinsip yang mereka kemukakan yaitu:

a. Tidak Melalaikan dari Kewajiban Agama

Al-Ghazali menyatakan bahwa musik yang tidak melalaikan seseorang dari kewajiban agama dan justru bisa meningkatkan keimanan adalah diperbolehkan (Al-Ghazali, t.t.).

b. Tidak Mengandung Unsur Haram

Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa musik yang liriknya mengajak pada keburukan atau maksiat adalah haram. Oleh karena itu, hanya musik dengan lirik yang bersih dan tidak menyalahi ajaran Islam yang diperbolehkan (Al-Qurtubi, t.t.).

c. Tidak Menyebabkan Perbuatan Maksiat

Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan bahwa musik yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam perbuatan dosa tidak diperbolehkan. Musik harus digunakan untuk tujuan yang baik dan tidak melanggar hukum syaria (Al-Qaradawi, t.t.).

d. Musik yang Menenangkan Jiwa dan Mendorong Kebaikan

Ibn Hazm dari *mazhab* Zahiri berpendapat bahwa musik yang memberikan ketenangan dan tidak mengandung unsur haram diperbolehkan. Ia bahkan menolak pendapat yang secara mutlak mengharamkan musik tanpa dasar yang kuat dari Al-Qur'an atau Sunnah (Ibn Hazm, t.t.).

e. Tidak Berlebihan

Imam Malik dalam mazhab Maliki menekankan keseimbangan dalam segala hal, termasuk musik. Beliau mengakui bahwa tidak semua bentuk musik haram, selama tidak digunakan secara berlebihan atau membawa kepada kemaksiatan (Al-Qarafi, t.t.).

f. Tidak Dinyanyikan atau Dimainkan oleh Wanita di Depan Non-Mahram

Pendapat ini dianut oleh banyak ulama tradisional dan tertuang dalam berbagai kitab fiqh yang mengkhawatirkan potensi fitnah jika wanita menyanyi di depan pria non-mahram (Al-Nawawi, t.t.).

Disini peneliti hanya berfokus pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama yang membolehkan musik, hal ini dilakukan agar sejalan dengan fakta bahwa lagu dan royaltinya disahkan secara perundang-undangan, sehingga hukum royalti lagu yang disengketakan tadi nanti akan bergantung pada terpenuhi atau tidaknya lagu yang dimaksud dengan syarat dan ketentuan diperbolehkannya musik.

Peneliti menyorot beberapa lagu yang termaktub dalam putusan pengadilan di atas, lagu-lagu tersebut berjudul “Surat Cinta untuk Starla”, “Bukti”, dan “Selamat Tinggal”. Hasil dari sorotan yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa beberapa lagu yang dimaksud di atas tidak memenuhi syarat dan ketentuan diperbolehkannya musik, ini dibuktikan dengan hal-hal berikut:

a. Mengandung unsur haram dan berlebihan

dalam sebuah lagu yang berjudul “Surat Cinta Untuk Starla”, terdapat sebuah lirik yang berbunyi “*Untukmu, hidup dan matiku*”, penggalan lirik tersebut menggambarkan sebuah ungkapan cinta yang berlebihan, bahkan secara jelas lirik tersebut mengandung makna kesyirikan, karena hidup dan mati hanya untuk Allah semata, di dalam surat Al-An’am ayat 162 Allah berfirman:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.

Ayat di atas secara gamblang menyatakan bahwa semua amal ibadah, berikhtisar hidup dan mati seseorang hanya untuk Allah.

b. Dinyanyikan oleh wanita di depan laki-laki yang bukan mahram

Peneliti mendapati bahwa lagu-lagu tersebut dalam beberapa kesempatan dinyanyikan atau dalam istilah lain disebut dengan *discover* oleh perempuan, bahkan dalam beberapa video menunjukkan bahwa para perempuan ini menyanyikan lagu-lagu tersebut dihadapan para lelaki yang bukan mahram. Diantara contoh faktual yang peneliti dapatkan adalah lagu "Surat Cinta untuk Starla" yang *discover* oleh Eclat dan Joshua Kresna, lagu "Bukti" yang dinyanyikan oleh Virgoun dan Lyodra pada acara SPEKTA SHOW TOP 4 INDONESIAN IDOL 2020, lagu "Selamat Tinggal" yang dinyanyikan oleh Virgoun dan Audy dalam acara Tonight Show di saluran TV NET.

c. Menyebabkan perbuatan maksiat

Dalam penelusuran yang dilakukan peneliti, didapatkan fakta bahwa lagu-lagu tersebut juga sering dinyanyikan pada konser, baik dibawakan oleh penyanyi aslinya maupun orang lain, dan sudah menjadi hal yang lumrah bila dalam sebuah konser terjadi percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan peneliti di atas, dapat dipastikan bahwa apapun nilai ekonomi yang didapatkan dari lagu yang dalam pembahasan ini berupa royalti, tidak bisa dikatakan sebagai harta yang halal karena di dalamnya terdapat hal-hal yang dilarang dalam agama, hal ini dapat berimbas pula pada batalnya keputusan pengadilan agama yang telah disebutkan sebelumnya.

B. Harta Bersama Berupa Royalti Lagu Perspektif Maqasid Syariah

Maqasid Syariah merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariah untuk memastikan kesejahteraan manusia dan masyarakat, *Maqasid syariah* meliputi lima aspek yaitu

- a. *Hifdzud Diin*, atau yang diartikan dengan menjaga agama;
- b. *Hifdzun Nafs*, atau yang diartikan dengan menjaga jiwa;
- c. *Hifdzul 'Aql*, atau yang diartikan dengan menjaga akal;
- d. *Hifdzun Nasl*, atau yang diartikan dengan menjaga keturunan;
- e. *Hifdzul Maal*, atau yang diartikan dengan menjaga harta.

Ke lima hal di atas merupakan prinsip-prinsip utama dalam hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara lima aspek penting dalam kehidupan manusia. *Maqasid syariah* juga memiliki peran kunci dalam menetapkan hukum dan kebijakan Islam. Dengan memahami maqasid syariah, umat Islam dapat menerapkan hukum Islam secara lebih baik dalam kehidupan sehari-hari untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan. Mengenai hal ini Al-Syatibi mengatakan bahwa *maqasid syariah* adalah tujuan yang mendasari hukum-hukum syariah. Tujuan-tujuan ini harus diperhatikan untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan teks, tetapi juga memenuhi tujuan-tujuan besar dari syariah itu sendiri (Al-Shatibi, t.t.).

Dalam perspektif *maqasid syariah*, harta bersama dianggap sesuai dengan tujuan pensyariaan dalam agama, hal ini senada dengan konsep *Hifdzul Maal* dimana konsep di dalamnya bertujuan untuk melindungi hak, melalui perspektif ini pula harta bersama harus diperoleh dari sumber yang halal dan digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jika kemudian harta bersama berupa royalti lagu seperti yang menjadi objek penelitian ini, dan setelah ditelusuri ternyata lagu yang menjadi sumber royalti adalah lagu yang dianggap haram, maka harta bersama berupa royalti tersebut juga tidak sesuai dengan tujuan maqasid syariah, hal ini tentunya karena lagu-lagu yang dimaksud telah melanggar beberapa ketentuan seperti yang disebutkan sebelumnya. Oleh karena hal tersebut, dapat dikatakan bahwa harta bersama berupa royalti lagu telah menyalahi aspek-aspek *maqasid syariah*, aspek-aspek yang dilanggar diantaranya:

a. *Aspek Hifdzud Diin*

Lagu-lagu yang mengandung unsur maksiat dapat merusak moral dan mengalihkan perhatian dari kewajiban agama. Oleh karena itu, royalti dari lagu-lagu semacam ini bertentangan dengan tujuan untuk memelihara agama. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa harta haram dapat menghalangi seseorang dari mendapatkan rahmat Allah dan mengurangi kualitas amal ibadah mereka, Ia menyebutkan pula bahwa kehadiran harta haram dalam kehidupan seseorang bisa merusak kebersihan hati dan keimanan (Ibnu Taimiyah, t.t.). Berkenaan dengan lagu Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa beberapa ulama berpendapat bahwa musik dan lagu dapat mengalihkan perhatian seseorang dari ibadah dan menumbuhkan sifat-sifat negatif.

Beliau mengutip pendapat bahwa mendengarkan musik dapat menyebabkan hati menjadi keras dan menjauh dari ketaatan kepada Allah (Ibn Qudamah, t.t.). Hal ini diperkuat dengan perkataan Ibnu Ashur yang menyebutkan bahwa musik dan lagu dapat memiliki efek merusak terhadap hati dan iman seseorang. Beliau menjelaskan bahwa syariah menganjurkan agar umat Islam menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat menurunkan ketaatan dan mengganggu konsentrasi dalam ibadah (ibn ‘Āsyūr, t.t.).

b. *Aspek Hifdzul Maal*

Harta yang diperoleh dari sumber yang haram dianggap tidak sah dalam Islam. Oleh karena itu, royalti yang diperoleh dari lagu-lagu haram juga tidak memenuhi prinsip maqasid syariah dalam memelihara harta.

c. *Aspek Hifdzul ‘Aql*

harta haram tidak hanya mempengaruhi aspek spiritual dan moral seseorang tetapi juga dapat merusak akal dan kemampuan intelektual mereka. Harta haram dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk berpikir jernih, membuat keputusan yang baik, dan menjaga keseimbangan mental. Oleh karena itu, menjaga agar sumber harta tetap halal adalah penting untuk memastikan kesehatan spiritual dan akal seseorang. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa harta haram dapat mempengaruhi akal seseorang secara negatif. Mengonsumsi harta haram dapat menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan untuk berpikir secara rasional dan membuat keputusan yang benar (Al-Utsaimin, t.t.).

Dari penelusuran yang dilakukan peneliti mengenai royalti hingga peninjauan lagu yang dimaksud, dapat disimpulkan bahwa nilai ekonomi dari royalti tersebut bertentangan dengan beberapa aspek dalam maqosid syariah, yang kemudian hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum serta keputusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan agama di atas.

IV. KESIMPULAN

Dalam perspektif hukum Islam dan maqasid syariah, Harta bersama dapat disahkan bilamana memenuhi konsep syirkah yang menjadi asas ditetapkannya perkara tersebut, sehingga apabila terdapat hal-hal yang berlawanan dengan konsep tersebut maka perkara harta bersama ini dianggap tidak sah berikutan dengan keputusan-keputusan pengadilan yang berkaitan. Dalam perspektif hukum Islam dan maqasid syariah pula, royalti dari lagu yang termasuk dalam kategori yang diharamkan memiliki implikasi signifikan terhadap status harta bersama. Lagu-lagu yang mengandung unsur haram, seperti lirik yang merusak akidah, akhlak, atau yang melibatkan perbuatan maksiat, dianggap sebagai sumber pendapatan yang tidak halal. Berdasarkan prinsip maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, royalti dari sumber yang haram dapat merusak keberkahan dan integritas harta tersebut. Dengan demikian, pendapatan dari royalti lagu yang diharamkan tidak hanya melanggar ketentuan syariah tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif pada kehidupan spiritual dan moral para penerima serta merusak tatanan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

V. DAFTAR PUSTAKA

Al-'Abbaad, 'Abdul Muhsin. t.t. Fathul Qowiy Al-Matiin (Syarh Al-Arbain An-Nawawiyah).

Al-Ghazali, Abu Hamid. t.t. Ihya Ulumuddin. Vol. 2.

Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. t.t. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Vol. 4.

Al-Qaradawi, Yusuf. t.t. Al-Halal wa al-Haram fil Islam.

Al-Qarafi, Ahmad ibn Idris. t.t. Al-Furuq. Vol. 4.

Al-Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad. t.t. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Vol. 14. 30 vol.

Al-Shatibi. t.t. Al-Muwafaqat. Vol. 1.

Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih. t.t. Syarh Riyadhus Shalihin. Vol. 6.

Aulia, Mizar. 2023. "Kajian Fikih Kontemporer: Ruang Lingkup dan Urgensitas di Era Modernisasi." *Jurnal Al-Nadhair* 2 (2): 22-34. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i2.36>.

Djuniarti, Evi. 2017. "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17 (4): 445. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.445-461>.

Ibn Hazm, Abu Muhammad. t.t. *Al-Muhalla bi al-Atsar*. Vol. 9.

Ibn Qudamah. t.t. *Al-Mughni*. Vol. 9.

Ibnu Taimiyah. t.t. *Majmu' al-Fatawa*. Vol. 28.

Majma' al-Fiqh al-Islami. t.t. *Fiqh al-Muyassar*. Vol. 2.

Pandahuluan, A. t.t. "GONO – GINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM."

Puspytasari, Heppy Hyma. 2020. "Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *JATISWARA* 35 (Juli).

Putra, Ivan Two, dan Riki Noviana. t.t. "Pendapat Praktisi Hukum Soal Putusan Pembagian Royalti Virgoun dan Inara Rusli." <https://voi.id/musik/328971/pendapat-praktisi-hukum-soal-putusan-pembagian-royalti-virgoun-dan-inara-rusli>.

Rachma Ruslan, Dyah Auliah. 2024. "Royalti Lagu sebagai Harta bersama dalam Perkawinan menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 5 (2): 227–41. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.487>.

Safitri, Ade Irwina, Zulis Mariastutik, dan Muhammad Andri. t.t. "PEMBAGIAN HARTA GONO GINI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM."

Sholehah, Muslimatush. t.t. "URGENSI IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM."

Sugiswati, Besse. 2014. "KONSEPSI HARTA BERSAMA DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT." *Perspektif* 19 (3): 201. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22>.

Wahab Syakhrani, Abdul, Dewi Sinta, Helda Yanti, Herlina Herlina, dan Hini Fatimah. 2022. "PENGERTIAN MASAILUL FIQHIYAH AL-HADITSAH SEBAB TERJADINYA DAN TUJUAN MEMPELAJARINYA." *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 3 (1): 1–8. <https://doi.org/10.54443/mushaf.v3i1.82>.

‘Āsyūr, Muhammad at-Ṭāhir ibn. t.t. *At-Tahrir wa al-Tanwir*. Vol. 3.